

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Akta pengakuan hutang merupakan perjanjian sepihak yang dibuat di hadapan Notaris sesuai ketentuan pasal 224 HIR/258 RBg yang mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim yang tetap. Akta tersebut dibuat setelah adanya perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur sebagai bukti adanya hutang yang sudah pasti yaitu sebesar pokok hutang bukan berdasarkan plafond atau jumlah maksimum hutang tanpa dibarengi dengan perhitungan bunga yang berjalan sampai debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran pada waktu yang telah ditentukan. Ketentuan mengenai akta pengakuan hutang tidak terdapat pengaturannya dalam BW Indonesia, tetapi berdasarkan putusan-putusan pengadilan atau yurisprudensi dari Mahkamah Agung. Akta pengakuan hutang bukan merupakan suatu perjanjian, sehingga tidak menimbulkan perikatan tetapi dibuat sebagai ikatan pendamping atau lebih dikenal dengan perjanjian tambahan (*assesoir*) dari perjanjian pokok dan tidak mungkin ada akta pengakuan hutang jika tidak ada perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang piutang.
2. Hakekat dari *grosse* akta pengakuan hutang adalah suatu salinan akta notaris yang mempunyai kekuatan eksekutorial bila pada bagian kepala akta memuat frasa “DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA”, pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa “diberikan sebagai grosse pertama”. Secara teori eksekusi dapat langsung dilakukan oleh kreditur apabila debitur telah melakukan wanprestasi. Namun dalam praktek pelaksanaan eksekusinya tidak dapat dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena berkaitan dengan kelengkapan dari syarat-syarat suatu grosse akta pengakuan hutang yang harus sederhana dan murni tidak dibantah dengan unsur-unsur perjanjian lain serta berkaitan dengan pengakuan dari debitur terhadap grosse akta pengakuan hutang tersebut. Dimana cara yang dilakukan kreditur harus mengajukan gugatan biasa dengan penyelesaian menggunakan proses gugat menggugat dan jalan keluar agar eksekusi grosse akta pengakuan hutang tidak terhambat, yaitu debitur memmberikan kuasa memasang grosse akta pengakuan hutang di dalam perjanjian kredit (*loan agreement*) yang tidak dapat dicabut kepada kreditur untuk membuat grosse akta pengakuan hutang apabila debitur wanprestasi.

2. Saran

1. Hendaknya dalam perkembangan kedepan mengingat bahwa akta pengakuan hutang banyak dipergunakan dalam praktek sehari-hari dimasukkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga aturannya menjadi jelas dan kepastian hukum dapat tercapai.